



KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) SE-DESA KEBON AYU
MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2027

KEPALA DESA KEBON AYU

Menimbang

- : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebon Ayu , tentang Penetapan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) se-Desa Kebon Ayu masa bakti Tahun 2024 sampai dengan 2027.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I, Bali , Nusa Tenggara Barat,Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) se-Desa Kebon Ayu , Kecamatan gerung , Kabupaten Lombok Barat dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebelum Hari Buka Posyandu :
 - a. Menyebarkan informasi tentang hari buka posyandu melalui berbagai media , termasuk pertemuan warga setempat .
 - b. Mempersiapkan tempat , sarana prasarana serta pembagian tugas kader dan bahan PMT .
 2. Pada Hari Buka Posyandu :

Melaksanakan kegiatan keposyanduan sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan Posyandu yang terdiri dari Pendaftaran , Penimbangan, Pencatatan, Pelayanan Kesehatan, Penyuluhan, Percepatan Penganekaragaman Pangan dan Peningkatan Perekonomian Keluarga.
 3. Diluar Hari Buka Posyandu :
 - a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran posyandu .
 - b. Membuat data diagram balok SKDN .
 - c. Melakukan rencana tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang atau yang memerlukan penyuluhan lanjutan .
 - d. Melakukan kunjungan tatap muka kepada para tokoh agama , tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta bantuan Pemerintah melalui Dinas / Instansi terkait dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kebon Ayu
Pada tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA DESA KEBON AYU



Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, di - Gerung
2. Kepala BPMPD Kabupaten Lombok Barat, di - Gerung
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, di - Gerung
4. Camat Gerung , di - Gerung
5. Kepala Puskesmas Gerung, di - Gerung
6. Kepala Dusun se-Desa Kebon Ayu masing – masing di tempat
7. Arsip.
- 8.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU

NOMOR : 01 TAHUN 2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) SE- DESA KEBON AYU, MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2027.

NO	DUSUN	NAMA POSYANDU	PENGURUS	
			JABATAN	NAMA
1	Dusun Penarukan Daya	Cempaka	Pelindung / Penasehat	Kepala Desa
			1. Pembina	Kepala Dusun
			2. Ketua	Siti Saodah
			3. Sekretaris	Ramelia
			4. Bendahara	Ratnawati
			Anggota	Eti Sri Susilo Dewi
				Nurhasanah
2	Dusun Penarukan Lauq	Melati	Pelindung / Penasehat	Kepala Desa
			1. Pembina	Kepala Dusun
			2. Ketua	Mariani
			3. Sekretaris	Mariati
			4. Bendahara	Siti Jumakyah
			Anggota	Rakmah
				Karmila
3	Dusun Gubuk Raden	Teratai	Pelindung / Penasehat	Kepala Desa
			1. Pembina	Kepala Dusun
			2. Ketua	Raisah
			3. Sekretaris	Karniwati
			4. Bendahara	Nuraeni
			Anggota	Asmayani
				Aprianti
4	Dusun Bakong	Anggrek	Pelindung / Penasehat	Kepala Desa
			1. Pembina	Kepala Dusun
			2. Ketua	Ernawati
			3. Sekretaris	Wahyu Ningsih
			4. Bendahara	Mariana
			Anggota	Eva Parhani
				Paizah, S.Pd

5	Dusun Proa	Kenari Muda	Pelindung / Penasehat	Kepala Desa
			1. Pembina	Kepala Dusun
			2. Ketua	Wahyu Ningsih
			3. Sekretaris	Rinayanti
			4. Bendahara	Dini Rosiana
			Anggota	Mariani
				Usniawati
6	Dusun Karang Kesuma	Kesuma Sehat	Pelindung / Penasehat	Kepala Desa
			1. Pembina	Kepala Dusun
			2. Ketua	Rohana
			3. Sekretaris	Zohaeratun Aini
			4. Bendahara	Mariana Sasmita
			Anggota	Azizah
				Devi Safitri
7	Dusun Kelebut	Sayang Anak	Pelindung / Penasehat	Kepala Desa
			1. Pembina	Kepala Dusun
			2. Ketua	Nurkarimah
			3. Sekretaris	Kasilah
			4. Bendahara	Harni
			Anggota	Nurpisah
				Muslimah

KEPALA DESA KEBON AYU



M. M. M.

JUMARSA